



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM. 05
Gedung D Lt. I Kav. II Tana Paser, 76211

Tana Paser, 18 April 2022

Nomor : 470 / 291 / Bid. IV / Disdukcapil
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Persetujuan Akses DWH**
Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan
Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser

Kepada :
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Dukcapil Kemendagri RI
di-
Jakarta

Dengan Hormat,

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor : 474/046/Bid.IV/DUKCAPIL/2018, dan Nomor : 019.8/1193.1/II/2018. Sebagai dukungan untuk memenuhi tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser, sesuai dengan amanat Permendagri No. 102 Tahun 2019, Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan Bapak untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kab. Paser dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser, guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pendidikan. Terkait Jaringan akan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser. Untuk itu kami sampaikan hal – hal sebagai berikut ;

1. Nama Pengguna adalah **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser**
2. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser, untuk verifikasi dan validasi wajib calon siswa dan siswi di Kabupaten Paser pada database kependudukan yang berbasis NIK, dalam layanan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL).
3. Elemen data Kependudukan yang diakses adalah :
 - a. NIK
 - b. Nomor KK
 - c. Nama Lengkap
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir
 - f. Tempat Lahir
 - g. Alamat Sekarang
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, selaku pihak kedua akan menggunakan metode Web Portal.
5. Data balikan yang akan diberikan adalah : Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Prestasi Siswa
6. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama adalah **2 (dua) Tahun**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan yang di sampaikan oleh Pengguna telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan dalam Ketentuan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak untuk memenuhi permohonan kami diucapkan Terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KAB PASER


H. SUWARDI, SH., M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19620424 199303 1 011

Pembusuan :

1. Bupati Paser (sebagai laporan) di- Tana Paser
2. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI di- Jakarta
3. Kadis P2P3A Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda